



**PERATURAN KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang :
- a. bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/ 140/ 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/84/2024 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 4Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang -2-Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024

tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
20. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Peron Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDes (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
24. Peraturan Desa Peron Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peron tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Peron Tahun 2023 Nomor 03);
25. Peraturan Desa Peron Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Peron Tahun 2023 Nomor 06);

KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PERON
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a.	Pendapatan Asli Desa	126.200.000
	b.	Pendapatan Transfer	1.878.765.300
	c.	Lain-lain Pendapatan yang sah (bunga bank)	1.755.468
	Jumlah Pendapatan		2.006.720.768
2	Belanja Desa		
	a.	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	733.450.038
	b.	Bidang Pembangunan Desa	1.135.490.000
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27.085.000
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	31.950.000
	e.	Bidang Tak Terduga	79.000.000
	Jumlah Belanja		2.006.975.038
	Surplus/Defisit		254.270
3	Pembiayaan		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	254.270
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	254.270
	Pembiayaan Netto		0
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Peron

